



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kaslani Alias Lani Bin Suwarno
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal
Kec. Wonotunggal Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASLANI Alias LANI Bin SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASLANI Alias LANI Bin SUWARNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nominal Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdapat stempel Toko Sepeda ABADI JAYA alamat Jl. Gajah Mada 49 Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar sticker POLYGON XTRADA 6 warna Cream/Grey dengan nomor Rangka : K20081839;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY,dengan Nomor Rangka: K20081839;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NUR HADI Bin CAHYONO;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna hitam tahun 2009 dengan Nopol terpasang: G-4708-FK, Nopol sesuai STNK: G-4175-ZA, Noka: MH328D0029K645710, Nosin: 28D-644114. berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK atas nama MOH.SIQON alamat Jenggot Setu Rt.004 Rw.004 Pekalongan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan NAT GEO WILD.HD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KASLANI ALIAS LANI BIN SUWARNO Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di teras rumah yang beralamat Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sore hari Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nopol terpasang : G-4708-FK untuk mencari sasaran dan memantau situasi rumah korban, selanjutnya pada malam harinya Sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa untuk menuju ke rumah korban Yang beralamat di Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan, dan setelah sampai di rumah korban, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memanjat pagar rumah korban kemudian setelah berhasil masuk ke teras rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut milik korban yang berada di samping mobil, kemudian tersangka mengeluarkan sepeda tersebut dengan mengangkat melalui pagar yang Terdakwa lewati saat masuk ke teras rumah tersebut, setelah sepeda tersebut berhasil Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa membawa sepeda tersebut dengan menaikinya untuk di bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut milik korban tersebut adalah akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas peristiwa hilangnya sepeda tersebut, saksi korban NUR HADI Bin CAHYONO mengalami kerugian Sebesar Rp.7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HADI Bin CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk. Picis Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY dengan Nomor Rangka: K20081839 yang sebelumnya terparkir diteras;
 - Bahwa sepeda tersebut adalah sepeda milik saksi yang telah dibeli saksi pada tahun 2021 dengan harga Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) di Toko Sepeda ABADI JAYA Pekalongan, kwitansi pembelian sepeda tersebut masih ada lalu disita pihak kepolisian;
 - Bahwa untuk harga secondnya laku kurang lebih masih dikisaran Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mengambil sepeda milik saksi tersebut adalah terdakwa saat saksi mengecek video kamera cctv milik saksi, dalam video tersebut terekam seorang laki-laki dengan menggunakan kaos warna merah telah mengambil sepeda milik saksi tersebut, namun saksi saat itu tidak mengenali identitas terdakwa;
 - Bahwa posisi sepeda milik saksi tersebut sebelum hilang ditaruh saksi di dalam teras rumah saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi memakai sepeda tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, setelah saksi memakai sepeda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menaruhnya di teras rumah saksi. Malam harinya sebelum istirahat pintu gerbang telah dikunci saksi, lalu saksi bersama istri saksi istirahat di dalam rumah, saat istirahat saksi tidak mendengar suara-suara gaduh di depan rumah sehingga tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda saksi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi dibangunkan oleh istri saksi memberitahukan bahwa sepeda milik saksi yang semula berada di teras tidak ada/hilang, setelah dicari disekitar rumah juga tidak ditemukan. Saksi kemudian mengecek rekaman cctv milik saksi yang terpasang di teras rumah, saksi mengecek rekaman cctv tersebut melihat ada terdakwa dengan mengenakan kaos warna merah. Sore harinya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi melalui rekaman cctv terlihat terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : G 4780 FK sedang mondar-mandir mengawasi rumah saksi, lalu pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa yang masih mengenakan kaos warna merah masuk ke halaman teras rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah saksi yang terkunci. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam teras, kemudian terdakwa mengambil sepeda yang ada di teras, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda dengan cara mengangkat sepeda tersebut melewati pagar rumah sambil terdakwa memanjat pagar rumah saksi kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY dengan Nomor Rangka: K20081839 pergi;

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv adalah terdakwa dengan ciri-ciri memakai kaos warna merah, celana kolor pendek warna hitam dan mengenakan topi warna abu-abu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mondar-mandir mengawasi rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO warna hitam dengan No. Pol : G 4780 FK;
- Bahwa ciri-ciri sepeda milik saksi tersebut masih sesuai standar dan stang sepeda telah saksi ganti dengan stang baru berwarna hitam merah;
- Bahwa rumah saksi menghadap ke Utara depan rumah saksi adalah jalan dan disebelah jalan terdapat lahan atau kebun kosong, sebelah kanan kiri rumah saksi adalah rumah tetangga saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi malam hari di sekitar rumah saksi sepi dan terdapat lampu penerangan di teras depan rumah saksi terparkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna putih dan 1 (satu) Unit Mobil warna merah;
- Bahwa saat itu pagar rumah saksi sudah terkunci;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil sepeda tersebut dan pelaku saat mengambil sepeda tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY dengan Nomor Rangka: K20081839 milik saksi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk. Picis Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY, dengan Nomor Rangka: K20081839, adalah milik saksi yang diambil terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk. Picis Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan tanpa seijin saksi;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdapat stempel Toko Sepeda ABADI JAYA alamat Jl. Gajah Mada 49 Kota Pekalongan, dan 1 (satu) lembar sticker POLYGON XTRADA 6 warna Cream/Grey dengan nomor Rangka : K20081839, adalah bukti kepemilikan atas 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY, dengan Nomor Rangka: K20081839;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan NAT GEO WILD.HD, dan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna hitam tahun 2009 dengan Nopol terpasang: G-4708-FK, Nopol sesuai STNK: G-4175-ZA, Noka: MH328D0029K645710, Nosin: 28D-644114. berikut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK atas nama MOH.SIQON alamat Jenggot Setu Rt.004 Rw.004 Pekalongan, adalah milik terdakwa yang dipergunakan saat mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD RIDWAN Bin SIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NUR HADI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi NUR HADI Bin CAHYONO yang beralamat di Dk. Picis Rt. 03 Rw. 05 Ds. Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari istri saksi NUR HADI pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa barang milik saksi NUR HADI yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY dengan Nomor Rangka: K20081839 yang sebelumnya terparkir diteras;
- Bahwa sepeda tersebut adalah sepeda milik saksi NUR HADI yang telah dibelinya pada tahun 2021 dengan harga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) di Toko Sepeda ABADI JAYA Pekalongan, kwitansi pembelian sepeda tersebut masih ada lalu disita pihak kepolisian;
- BahwaTerdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke garasi rumah saksi NUR HADI dengan cara melompati pagar rumahnya kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda tersebut lalu memindahkan ke luar pagar selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana yang dipakai terdakwa ketika melakukan pencurian, namun sepengetahuan saksi sebelumnya ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan terdakwa beberapa kali memantau rumah saksi NUR HADI dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha MIO warna hitam dengan No. Pol : G 4780 FK;
- Bahwa posisi saksi saat terjadinya peristiwa tersebut berada di sebuah pos kamling, namun demikian saksi tidak melihat secara langsung saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui terkait peristiwa pencurian tersebut dari beberapa warga kemudian selang sehari saksi datang ke rumah saksi NUR HADI kemudian saksi NUR HADI menunjukkan beberapa rekaman video cctv rumahnya dimana terdakwa dengan ciri-ciri tersebut dari sebelumnya telah memantau kondisi rumah saksi NUR HADI;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil Polygon strada 6 warna abu-abu kombinasi crem tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi ataupun saksi NUR HADI;
- Bahwa situasi malam itu sekitar rumah saksi NUR HADI sepi dan terdapat lampu penerangan di teras rumah saksi NUR HADI dan terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna putih dan 1 (satu) Unit Mobil warna merah, sedangkan teras rumah saksi NUR HADI terdapat pagar rumah yang pada saat peristiwa tersebut sudah dikunci oleh saksi NUR HADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah yang beralamat Dk. Picis Rt.003 Rw.005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib di pertigaan jalan Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa barang yang telah diambil milik orang lain tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa sore hari sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa mengendarai SPM YAMAHA MIO warna hitam memantau rumah korban untuk mengecek situasi rumah tersebut, kemudian malam hari pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke rumah korban dan setelah sampai di rumah korban, terdakwa memanjat pagar rumah kemudian setelah berhasil masuk ke teras rumah, lalu terdakwa mengambil sepeda tersebut yang berada di samping mobil kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda tersebut dengan mengangkat melalui pagar yang dilewati terdakwa saat masuk ke teras rumah tersebut, setelah sepeda tersebut berhasil dikuasai terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda tersebut dengan menaikinya lalu membawa ke rumah terdakwa yang beralamat Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda tersebut tidak menggunakan alat atau sarana apapun namun saat menuju ke rumah target terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa, akan tetapi sore hari sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa mengendarai SPM Yamaha MIO warna hitam memantau rumah korban untuk mengecek situasi rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah sudah memiliki niat untuk mencuri sepeda namun belum menemukan target, setelah di perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 di teras rumah yang sepi, kemudian terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda tersebut pada malam harinya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumah mengendarai SPM Yamaha MIO warna hitam dengan Nopol terpasang: G-4708-FK, dengan tujuan mencuri sepeda namun belum menemukan target kemudian terdakwa berkeliling dan kemudian sesampai di Dk. Picis Rt.003 Rw.005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan terdakwa melihat ada Sepeda Merk Polygon yang berada di depan rumah dan keadaan rumah tersebut sepi, kemudian terdakwa berhenti di samping rumah dan melihat situasi di depan sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa berjalan lagi sambil mengendarai SPM Yamaha MIO mendekati rumah dan berhenti di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa berjalan lalu putar balik arah melewati rumah tersebut, setelah itu terdakwa menaruh SPM Yamaha MIO di samping mushola yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah tersebut,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut memantau untuk memastikan situasi rumah tersebut sepi, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang. selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil Sepeda Merk Polygon yang sudah dilihat sore harinya di teras rumah, setelah sampai di Dk. Picis Rt.003 Rw.005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan terdakwa berjalan melalui area persawahan yang berada di depan rumah korban. Terdakwa beristirahat sejenak di area persawahan tersebut sambil mengawasi situasi di rumah target, setelah terpantau situasi sepi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa memanjat pagar rumah kemudian setelah berhasil masuk ke teras rumah, lalu terdakwa mengambil sepeda tersebut yang berada di samping mobil kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda tersebut dengan mengangkat melalui pagar yang terdakwa lewati saat masuk ke teras rumah tersebut, setelah sepeda tersebut berhasil dikuasai terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda tersebut dengan menaikinya lalu membawa kerumah terdakwa yang beralamat Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 pakaian yang terdakwa pakai yaitu 1 (satu) potong kaos pendek warna merah;
- Bahwa posisi 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut sebelumnya berada di teras rumah sebelah kanan dan bersandar di tembok samping mobil;
- Bahwa situasi dan kondisi di teras rumah yang beralamat di Dk. Picis Rt.003 Rw.005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan yang berada di pinggir jalan tersebut sepi, rumah tersebut ada pagarnya namun terkunci sedangkan kemungkinan pemilik rumah sudah tidur dan lampu teras rumah nyala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut yaitu untuk dimiliki dan dipergunakan/ dipakai Terdakwa sendiri karena di rumah terdakwa tidak memiliki sepeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut sebelumnya tidak pernah ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah terdapat tulisan NAT GEO WILD HD yang Terdakwa pakai pada saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839. bahwa 1 (satu) Unit SPM YAMAHA MIO warna hitam Tahun 2009 dengan Nopol terpasang : G-4708-FK, Nopol sesuai STNK : G-4175-ZA, Noka : MH328D0029K645710, Nosin : 28D-644114. Berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK atas nama MOH. SIQON alamat Jenggot Setu Rt.004 Rw.004 Pekalongan, yang dikendarai terdakwa saat memantau rumah korban untuk mengecek situasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nominal Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdapat stempel Toko Sepeda ABADI JAYA alamat Jl. Gajah Mada 49 Kota Pekalongan;
- b. 1 (satu) lembar sticker POLYGON XTRADA 6 warna Cream/Grey dengan nomor Rangka : K20081839;
- c. 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY,dengan Nomor Rangka: K20081839;
- d. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan NAT GEO WILD.HD;
- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna hitam tahun 2009 dengan Nopol terpasang: G-4708-FK, Nopol sesuai STNK: G-4175-ZA, Noka: MH328D0029K645710, Nosin: 28D-644114. berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK atas nama MOH.SIQON alamat Jenggot Setu Rt.004 Rw.004 Pekalongan;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa KASLANI Alias LANI Bin SUWARNO pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah yang beralamat Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 milik saksi NUR HADI Bin CAHYONO;
- Bahwa benar pada sore hari sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nopol terpasang : G-4708-FK untuk mencari sasaran dan memantau situasi rumah korban, selanjutnya pada malam harinya Sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa untuk menuju ke rumah korban Yang beralamat di Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan, dan setelah sampai di rumah korban, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memanjat pagar rumah korban kemudian setelah berhasil masuk ke teras rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut milik korban yang berada di samping mobil, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda tersebut dengan mengangkat melalui pagar yang Terdakwa lewati saat masuk ke teras rumah tersebut, setelah sepeda tersebut berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa membawa sepeda tersebut dengan menaikinya untuk di bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut milik korban tersebut adalah akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar atas peristiwa hilangnya sepeda tersebut, saksi korban NUR HADI Bin CAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kaslani Alias Lani Bin Suwarno adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (res nullius dan res derelictae);

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah yang beralamat Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 milik saksi NURHADI Bin CAHYONO. Bahwa awalnya pada sore hari sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nopol terpasang : G-4708-FK untuk mencari sasaran dan memantau situasi rumah korban, selanjutnya pada malam harinya Sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa untuk menuju ke rumah korban Yang beralamat di Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan, dan setelah sampai di rumah korban, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa memanjat pagar rumah korban kemudian setelah berhasil masuk ke teras rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut milik korban yang berada di samping mobil, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda tersebut dengan mengangkat melalui pagar yang terdakwa lewati saat masuk ke teras rumah tersebut, setelah sepeda tersebut berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa membawa sepeda tersebut dengan menaikinya untuk di bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 yang diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah yang beralamat Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan adalah milik saksi NUR HADI Bin CAHYONO. Dan Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa seijin dari Saksi NUR HADI Bin CAHYONO selaku pemilik barang. Atas kejadian tersebut Saksi Nur Hadi mengalami kerugian sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah yang beralamat Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan. Dimana sebelumnya pada sore hari sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam dengan Nopol terpasang : G-4708-FK untuk mencari sasaran dan memantau situasi rumah korban, selanjutnya pada malam harinya Sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa untuk menuju ke rumah korban yang beralamat di Dk. Picis Rt. 003 Rw. 005 Desa Sengare Kec. Talun Kab. Pekalongan, dan setelah sampai di rumah korban, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa **memanjat pagar rumah korban** kemudian setelah berhasil masuk ke teras rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda MTB ukuran 27,5 Merk POLYGON model extrada 6 warna Cream Grey No.rangka : K20081839 tersebut milik korban yang berada di samping mobil, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda tersebut dengan mengangkat melalui pagar yang terdakwa lewati saat masuk ke teras rumah tersebut, setelah sepeda tersebut berhasil terdakwa kuasai, kemudian terdakwa membawa sepeda tersebut dengan menaikinya untuk di bawa ke rumah terdakwa yang beralamat Dk. Sumber Rt.017 Rw.004 Desa Wonotunggal Kec. Wonotunggal Kab. Batang. Dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nominal Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdapat stempel Toko Sepeda ABADI JAYA alamat Jl. Gajah Mada 49 Kota Pekalongan, 1 (satu) lembar sticker POLYGON XTRADA 6 warna Cream/Grey dengan nomor Rangka : K20081839, dan 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY, dengan Nomor Rangka: K20081839, yang telah disita dari Saksi NUR HADI Bin CAHYONO maka dikembalikan kepada Saksi NUR HADI Bin CAHYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna hitam tahun 2009 dengan Nopol terpasang: G-4708-FK, Nopol sesuai STNK: G-4175-ZA, Noka: MH328D0029K645710, Nosin: 28D-644114 berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK atas nama MOH.SIQON alamat Jenggot Setu Rt.004 Rw.004 Pekalongan, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan NAT GEO WILD.HD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kaslani Alias Lani Bin Suwarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nominal Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdapat stempel Toko Sepeda ABADI JAYA alamat Jl. Gajah Mada 49 Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar sticker POLYGON XTRADA 6 warna Cream/Grey dengan nomor Rangka : K20081839;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda MTB Ukuran 27,5 frame large merek POLYGON model XTRADA 6 warna CREAM/GREY,dengan Nomor Rangka: K20081839;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NUR HADI Bin CAHYONO;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna hitam tahun 2009 dengan Nopol terpasang: G-4708-FK, Nopol sesuai STNK: G-4175-ZA, Noka: MH328D0029K645710, Nosin: 28D-644114. berikut kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK atas nama MOH.SIQON alamat Jenggot Setu Rt.004 Rw.004 Pekalongan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan NAT GEO WILD.HD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Beni Agus Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN PKI